

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan. Sektor peternakan tidak hanya berperan sebagai penyedia kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk usaha peternakan yang berkembang secara turun-temurun adalah kerja sama pemeliharaan ternak sapi atau yang dikenal masyarakat Madura dengan istilah *paron* sapi. Sistem ini telah menjadi bagian dari budaya ekonomi masyarakat karena memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pemilik sapi memperoleh keuntungan tanpa harus memelihara ternaknya secara langsung, sedangkan pengelola memperoleh penghasilan dari hasil kerja sama tersebut.¹

Desa Kokop, yang terletak di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya banyak menjalankan kerjasama *paron* sapi. Namun, dalam praktiknya, kerjasama ini tidak selalu berjalan mulus. Seringkali, muncul sengketa atau perselisihan antara pemilik sapi dan penggarap, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Sengketa ini dapat berupa perbedaan pendapat mengenai pembagian hasil, tanggung jawab

¹ R Suhaimi, Nur Asnawi, and Nanik Wahyuni, "Analisis Skema Bagi Hasil Tradisional , Return Dan Risiko Paronan Sapi Di Desa Tobai Timur Sampang," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 204 (2025): 3184–96.

perawatan sapi, atau bahkan kerugian yang timbul akibat kematian atau penyakit pada sapi.

Di dalam hukum fiqh muamalah, terdapat beberapa bentuk kerjasama salah satunya adalah *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah kontrak perjanjian antara pemilik modal (*Rabb al-Māl*) dan pengolah dana (*Muḍārib*) untuk digunakan sebagai aktifitas perekonomian yang produktif dimana keuntungan di bagi dua antara pemodal dan pengelola modal.²

Dalam Islam juga ada sistem bagi hasil yang di sebut syirkah, syirkah adalah hubungan kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam kontribusi permodalan, tenaga dan skill pada suatu proyek pekerjaan atau usaha bisnis atau perusahaan dengan suatu perjanjian pembagian hasil dan resiko kerugian menurut nisbah yang disepakati bersama Di antara mereka.

Praktik bagi hasil mudharabah atau syirkah yang sering di sebut sebagai kontrak perjanjian yang membahas tentang kerjasama dan bagi hasil dilakukan dengan berbagai bidang baik itu bidang peternakan, pertanian perdagangan.

Praktik *paron* sapi merupakan bentuk kerja sama yang didasarkan pada kepercayaan (*trust based agreement*) antara pemilik modal dan pengelola. Pada umumnya, pemilik menyediakan sapi sebagai modal, sedangkan pengelola bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pemberian pakan, pengobatan, hingga penjualan sapi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Keuntungan dari

² Rezkia Zahara Lubis, “Kaidah Fiqh Sebagai Instrumen Penyelesaian Sangketa Dalam Praktik Muamalah Kontemporer,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, No. 1 (2025): 1–10.

hasil penjualan maupun hasil pengembangbiakan sapi kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam praktiknya, perjanjian tersebut lebih banyak dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya dan adat kebiasaan masyarakat, tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengatur secara rinci mengenai hak, kewajiban, pembagian keuntungan, maupun pembagian risiko..³

Dari sisi fiqh muamalah, Berdasarkan kaidah fiqh, jika kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola, maka risiko ditanggung oleh pemilik modal. Namun, jika terbukti ada unsur kelalaian, pengelola wajib menanggung kerugian tersebut. Selain itu, pembagian hasil dengan cara menentukan anak sapi pertama untuk pengelola dan berikutnya untuk pemilik modal dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur ketidakpastian. Agar lebih sesuai dengan hukum Islam, kerja sama *paron* sapi sebaiknya dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat pembagian keuntungan dalam bentuk persentase yang jelas, tanggung jawab masing-masing pihak, serta ketentuan mengenai risiko dan penggantian apabila terjadi kerugian..⁴

Keberadaan sistem kerja sama yang hanya berlandaskan kepercayaan memang mencerminkan kuatnya nilai gotong royong dan kekeluargaan dalam masyarakat. Namun demikian, kondisi tersebut juga memiliki kelemahan karena tidak memberikan kepastian hukum apabila di kemudian hari terjadi perselisihan.

³ Luthfi Rantaprasaja and Diah Fachrunisa, “Bisnis Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Analisis Teoritis Terhadap Prinsip Syariah Dalam Praktik Ekonomi Kontemporer),” *MIZANUNA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 03, no. 01 (2025): 78–89.

⁴ Lisa. Sulaiman , Tamyis, Efrina, “Pengaruh Sektor Pertanian Dan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Persepektif Ekonomi Islam Kabupaten Lampung Selatan Periode 2024,” *Journal of Islamic Economics, Management and Business* 3, no. 2 (2025): 44–53..

Tidak adanya ketentuan tertulis menyebabkan setiap pihak memiliki penafsiran yang berbeda terhadap isi perjanjian, terutama mengenai pembagian hasil, biaya pemeliharaan, tanggung jawab ketika sapi mengalami sakit, serta pihak yang harus menanggung kerugian apabila sapi mati.

Dalam beberapa tahun terakhir, sengketa dalam praktik *paron* sapi semakin sering terjadi akibat meningkatnya risiko usaha peternakan, salah satunya disebabkan oleh merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Wabah PMK yang melanda berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Bangkalan, mengakibatkan banyak ternak mengalami penurunan produktivitas bahkan kematian. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi pemilik maupun pengelola sapi. Akibatnya, muncul perbedaan pendapat mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pemilik modal sering kali beranggapan bahwa pengelola lalai dalam melakukan perawatan sehingga harus mengganti kerugian, sedangkan pengelola berpendapat bahwa wabah PMK merupakan keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*) sehingga kerugian seharusnya ditanggung sesuai dengan prinsip keadilan dalam akad kerja sama.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sengketa dalam praktik *paron* sapi bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek hukum, kepercayaan, dan hubungan sosial masyarakat. Apabila sengketa tidak segera diselesaikan secara tepat, maka hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin dapat rusak dan menimbulkan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu,

diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga tetap menjaga hubungan baik antara para pihak.

Dalam praktik masyarakat Desa Kokop Kabupaten Bangkalan, penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun kepala desa sebagai pihak yang membantu mencari penyelesaian. Cara tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR), khususnya melalui negosiasi dan mediasi, yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai (*win-win solution*) tanpa harus menempuh jalur litigasi di pengadilan. Mekanisme ini dipilih karena dianggap lebih sederhana, cepat, hemat biaya, serta mampu menjaga keharmonisan hubungan sosial di tengah masyarakat pedesaan.

Namun, seperti halnya bentuk kerjasama lainnya, praktik *paron sapi* tidak selalu berjalan tanpa masalah. Perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau bahkan kejadian tak terduga dapat memicu sengketa antara pemilik sapi dan penggarap. Sengketa ini bisa beragam bentuknya, mulai dari perselisihan mengenai pembagian hasil, tanggung jawab perawatan sapi, hingga kerugian yang timbul akibat kematian atau penyakit pada sapi.

Salah satu contoh kasus sengketa yang baru-baru ini terjadi di Desa Kokop adalah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang melanda wilayah tersebut. Wabah ini menyebabkan banyak sapi sakit dan mati, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi para peternak. Dalam konteks kerjasama

paron sapi, wabah PMK ini memicu sengketa antara pemilik sapi dan penggarap mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pemilik sapi merasa bahwa penggarap lalai dalam merawat sapi, sehingga menyebabkan sapi tertular PMK. Sementara itu, penggarap berpendapat bahwa wabah PMK merupakan bencana alam yang tidak dapat dihindari, sehingga kerugian harus ditanggung bersama.

Dalam konteks kerjasama *paron sapi*, wabah PMK telah memicu sengketa yang kompleks antara pemilik sapi dan penggarap. Pemilik sapi merasa bahwa penggarap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat wabah PMK, karena dianggap kurang memperhatikan kesehatan dan kebersihan sapi. Di sisi lain, penggarap berpendapat bahwa wabah PMK adalah bencana alam yang di luar kendali mereka, sehingga kerugian harus ditanggung bersama. Sengketa semacam ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial antarindividu dalam komunitas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁵

Berdasarkan permasalahan tersebut untuk itu penyusun perlu meneliti mengenai penyelesaian sengketa dalam kerja sama *paron sapi*, dengan judul :
”Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Kerjasama *Paron Sapi* Di Desa Kokop Kabupaten Bangkalan”.

⁵ Berkah Subaiti, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Dengan Pedagang . Jenis Kerja Sama Lain Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adalah Ternak Sapi , Kambing Dan Ayam . Kerjasama Ternak Sapi Dan Kambing Peternakan , Biasanya Separuh Atau Sepertiga Dari Hasil Untuk Mengga,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2010). 34-35

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus kajian pada penelitian ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian antara praktek kerja sama *paron sapi* dengan prinsip fiqh muamalah. Praktik kerja sama *paron sapi* yang berkembang di Desa Kokop umumnya masih dijalankan secara lisan yang berlandaskan pada kepercayaan pribadi tanpa perjanjian tertulis. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip fiqh muammalah yang mengedepankan kejelasan akad, ketebukaan dalam pembagian keuntungan, serta pebebanan resiko yang adil sesuai ketentuan syariah.
2. Ketidakseimbangan tanggung jawab dan resiko antara pemilik sapi pengelola. Dalam pelaksanaannya, pengelola sering menanggung beban besar dalam hal pemeliharaan serta resiko kerugian seperti kematian atau penyakit ternak. Sementara itu, pembagian hasil lebih cenderung menguntungkan pemilik modal. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip dasar akad mudharabah dan syirkah, dimana hak dan kewajiban kedua belah pihak seharusnya ditetapkan secara profesional dan adil.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka penulis memberikan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada praktik kerja sama *paron sapi* yang berkembang di Kabupaten Bangkalan, dengan mengesampingkan pembahasan mengenai bentuk kemitraan peternakan lain maupun wilayah yang berbeda.
2. Pembahasan di batasi pada tinjauan fiqh muammalah terhadap tiga elemen utama, yaitu tanggung jawab masing-masing pihak, pembagian resiko usaha, dan sistem bagi hasil antara *shahibul maal* serta *mudharib*, dalam kerangka prinsip *mudharabah* dan *syirkah*.
3. Penelitian ini hanya memulai tingkat kesesuaian praktik *paron sapi* dengan ketentuan hukum islam, khususnya prinsip keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan hak serta kewajiban, tanpa memperluas analisis pada bidang hukum positif atau ekonomi modern.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam praktik kerjasama *paron sapi* di Desa Kokop Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muammalah terhadap praktik kerja sama *paron sapi* di Desa Kokop Kabupaten Bangkalan ?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa dalam kerjasama *paron sapi* di Desa Kokop Kabupaten Bangkalan

- b. Untuk memahami kesesuaian praktik *paron sapi* di Desa Kokop Kabupaten Bangkalan dengan prinsip fiqh muamalah

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah fiqh muammalah dengan menelaah penerapan prinsip akad akad mudharabah dan syirkah pada praktek kerja sama *paron sapi* di masyarakat pendesaan. Kajian ini sekaligus menjadi upaya untuk memperluas pemahaman terhadap penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi tradisional.
- b. Bagi akademis, hasil penelitian ini memberikan tambahan perspektif bagi pengembangan teori fiqh muamalah dalam kontekstual dengan sistem ekonomi rakyat berbasis kearifan lokal, sehingga teori klasik dapat terus relevan dengan praktik ekonomi modern di tingkat masyarakat bawah.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pelaku kerja sama *paron sapi* di lembaga terkait untuk menciptakan sistem bagi hasil yang transparan, berkeadilan, dan sesuai prinsip syariah, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi di sektor peternak rakyat.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka terdapat penelitian terdahulu, merupakan penelitian yg sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dan berfungsi sebagai acuan untuk mempermudah peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Dalam beberapa penelitian yang di bahas oleh penulis, yaitu:

1. Skripsi oleh Irvan Dahiz Mardani (2021) Tinjauan fiqh muamalah terhadap bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi (didesa kota garo kecamatan tepung hilir).⁶ Dalam skripsi ini membahas tentang fiqih muamalah terhadap bagi hasil pemeliharaan hewan ternak yang sudah lumayan banyak namun akadnya dilakukan hanya dengan lisan saja, padahal akad tertulis juga sangat penting, agar dapat menjadi acuan apabila suatu saat terjadi permasalahan antara pemilik modal dengan pengelola sapi terkait dengan bagi hasil pemeliharaan sapi. Sedangkan skripsi yang disusun penulis objek penelitiannya membahas tentang penyelesaian sengketa dalam *paron* sapi di Kokop Kabupaten Bangkalan.
2. Skripsi oleh Icco Ahmad Febrianto (2003) Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik pembagian resiko dalam ternak sapi antara kelompok tani dengan pengelola (Stadi Di Tiyyuh Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat).⁷ Dalam skripsi membahas tentang resiko dalam ternak sapi antara kelompok petani dan pengelola karena rentanya sapi sakit disitulah resiko yang banyak masalah di kalangan petani. Sedangkan peneliti menggunakan penyelesaian sengketa dalam *paron* sapi. Objek nya lebih spesifik pada pembahasan resiko dengan kelompok tani dengan pengelola.

⁶ I D Mardani, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi Di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau - Pekanbaru, 2021), .

⁷ Maulida Nuzula Firdaus, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pembagian Resiko Dalam Ternak Sapi Antara Kelompok Tani Dengan Pengelola" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

3. Skripsi oleh Yolandita Rustiani (2024) Pertanggung jawaban hukum dalam wanprestasi akad mudharabah pada usaha peternakan sapi (studi kasus di desa saptomulyo kecamatan kota gajah kabupaten lampung tengah).⁸ Skripsi ini membahas tentang pertanggung jawaban wanprestasi akad mudharabah yang dilakukan oleh pemilik modal salah satunya adalah kebiasaan masyarakat Desa Saptomulyo yang melakukan akad kerja sama secara lisan atau sistem kepercayaan. Sedangkan peneliti membahas terkait penyelesaian sengketa *paron sapi*.

⁸ pertanggungjawaban Hukum Dalam Wanprestasi dan Akad Mudharabah Pada Usaha Peternakan Sapi, “Yolandita Rustiani, ‘Pertanggungjawaban Hukum Dalam Wanprestasi Akad Mudharabah Pada Usaha Peternakan Sapi (Studi Kasus Di Desa Saptomulyo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)’ (2024): ” (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020).